Lampiran

: Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 500.12.18.1/ 465/Satpolpp-A

Tanggal: 17 Juli 2023

Data Informasi Yang Dikecualikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERT | IMBANGAN BAGI PUBLIK DITUTUP | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|--|--------------|
| 1. | Data Temuan Yang Masih Dalam Proses | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; d. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 927-0-738-1-24-10-732-1032-1032-1032-1032-1032-1032-1032-10 | a. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya (Pasal 82 Ayat 2 Perpres No. 12 Tahun 2021); b. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar Fakta Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara | 1 Tahun |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|--|--------------|
| | | PENGECUALIAN INFORMASI | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | | (Pasal 82 Ayat 3 Perpres No 12 Tahun 2021); | |
| | | | | c. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/ instansi yang berwenang untuk mengaudit informasi tersebut. | |
| 2. | Data Identitas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | a. Dapat mengganggu Perlindungan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi (Pasal 34 UU No. 27 Tahun 2022); b. Berpotensi menimbulkan mis- persepsi akibat hukum | Membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain (UU No. 27 Tahun 2022). | Tertutup |
| | | | atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi | | |
| 3. | Data deteksi dini gangguan ketenteraman dan | a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No. 2 Tahun 2022 tentang | perbedaan pendapat dalam suatu tatanan | ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan | Tertutup |
| | ketertiban umum | Cipta Kerja; c. PERDA No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan | kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan | | |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----------|--|---|---------|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | Strate Stray Cit and personal results and the strate and strategy and |
| | | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | peraturan perundang- undangan sehingga terselenggaranya sendi- sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. | | |

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Sunerman S.H., M.H. Pernbina Utama Muda/(IV/c) NIP 19701110 200212 1 005